



Terkait dengan kepentingan politik, adanya berbagai konvensi yang diselenggarakan untuk menyiapkan traktat ini, dipergunakan Indonesia sebagai ajang untuk lebih meningkatkan peran dan citra Indonesia di kancah internasional. Langkah ratifikasi Indonesia ini dipandang sebagai suatu tindakan kepemimpinan yang diharapkan mampu dijadikan contoh atau panutan bagi negara lainnya. Kepemimpinan ini terutama dirasakan oleh negara-negara ASEAN, dimana saat ini Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN. Di kawasan regional ini, Indonesia beserta 9 negara lainnya memiliki suatu traktat yang bertujuan untuk mengupayakan adanya suatu zona bebas senjata nuklir yang bernama *South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty* atau lebih dikenal dengan sebutan Traktat Bangkok yang tentunya sangat menunjang terimplementasikannya *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty*. Dalam traktat ini tentunya Indonesia memiliki peran penting sebagai seorang pemimpin ASEAN, sehingga mampu menguatkan citranya di kancah internasional. Sampai saat ini Indonesia masih terus berupaya untuk mengajak negara annex 2 lainnya untuk ikut serta meratifikasi CTBT. Bagi Indonesia, tidak ada waktu lagi untuk terus menunggu kesadaran dari negara-negara pemilik senjata nuklir lainnya untuk meratifikasi CTBT terlebih dahulu. Bagi Indonesia inilah saatnya Indonesia berupaya untuk menyadarkan mereka bahwa ratifikasi terhadap CTBT ini harus segera dilakukan

Merujuk kepada kepentingan teknologi, berdasarkan pada annex 1 CTBT, di Indonesia dibangun enam stasiun seismik. Nantinya stasiun-stasiun seismik yang ada ini dapat dipergunakan untuk memantau gejala-gejala alam yang memungkinkan menyebabkan bencana alam. Dengan adanya CTBT berbagai fasilitas disediakan untuk meningkatkan kemampuan dari stasiun seismik. Adanya IMS dapat memudahkan Indonesia untuk memantau peristiwa alam maupun buatan manusia yang kemudian informasinya akan didistribusikan melalui IDC ke seluruh negara anggota. Melalui CTBT juga, adanya pengujian nuklir dapat terdeteksi lebih dini, sehingga kemungkinan-kemungkinan terburuk dapat diantisipasi bahkan dicegah. Nantinya bencana-bencana alam seperti tsunami ataupun gempa bumi dapat terdeteksi dan negara manapun tentunya dapat melakukan persiapan ataupun pencegahan terhadap datangnya bencana.

Pada akhirnya, keputusan ratifikasi Indonesia terhadap CTBT adalah suatu pilihan yang tepat. Data yang ada telah menunjukkan bahwa ratifikasi ini mendatangkan berbagai manfaat bagi Indonesia meskipun sampai sekarang perjanjian ini belum dapat berlaku karena belum sepenuhnya diratifikasi oleh 44 negara annex 2. Indonesia berharap agar sesegera mungkin negara-negara annex 2 lainnya dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Indonesia.